

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**



Oleh

**AGUSTIN MAULUDIYAH**

**NIM : 13520049**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**AGUSTIN MAULUDIYAH**

**NIM : 13520049**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA  
SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh**


**AGUSTIN MAULUDIYAH**  
NIM: 13520049

Telah disetujui 06 April 2017  
**Dosen Pembimbing,**



**Sri Andriani, S.E., M.Si**  
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:  
**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA**  
NIP. 19720322200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA**  
**KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT**

**SKRIPSI**

Oleh

**AGUSTIN MAULUDIYAH**  
**NIM:13520049**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan  
Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) pada 18 April 2017

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua


**Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA :**

(  )

2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris

**Sri Andriani, SE., M.Si**


NIP 19750313 200912 2 001

(  )

3. Penguji Utama

**Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag**

NIP 19711211 199903 1 003

(  )

Disahkan Oleh:  
**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak, CA**  
**NIP. 19720322200801 2 005**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustin Mauludiyah  
NIM : 13520049  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 April 2017

Hormat saya

METERAI  
TEMPEL  
9E4F3AEF280219712

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Agustin Mauludiyah  
NIM : 13520049

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur selalu ku panjatkan kepada dzat yang paling agung Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepadaku.

Teriring do'a yang selalu dipanjatkan oleh orang tua, menyayangiku dengan tulus dan menyemangatiku. Milyaran kata terima kasih tak akan pernah cukup untuk segala jasa yang telah kalian berikan kepadaku, karya tulis ini mungkin hanya hal paling kecil yang bisa kusembahkan untuk kalian yang mungkin dapat membuat kalian bangga telah mengeluarkan keringat lelahmu untuk anakmu ini.

Seluruh keluarga yang turut mendo'akan dan mendukungku sampai pada akhir perjalananku menuntut ilmu.

Para guruku yang sudah merelakan waktunya untuk memberikan ilmu kepadaku, semoga ilmu yang kudapat bisa bermanfaat.

Tanpa adanya teman-teman yang selalu menyemangati, membantu dan mendo'akan tidak akan mungkin karya tulis ini akan selesai. Beribu terima kasih untuk kalian yang selalu ada untukku, Dewi, Zen Nufus, Melita, Eka, Maya, Hanim, Firsta, Esa, Isna, Alfred serta teman-teman Akuntansi 2013.

Persembahkan terakhirku untuk seseorang yang selalu mendo'akanku, menyemangati saat malas datang, memberikan waktu untuk mengantar penelitian, mendengar keluh kesahku dengan sabar. Karya tulis ini juga kupersembahkan untukmu yang selalu ada.

## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

*Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).*

(QS. Ar-Rahman: 60)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Mujia Rahardja selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3 Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4 Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan waktunya untuk membimbing dan memotivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5 Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6 Ibu, Bapak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan material.
- 7 Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim II yang telah memberikan ijin penelitian di KPP Pratama Sidoarjo Barat.
- 8 Kepala Kantor KPP Pratama Sidoarjo Barat, Winda dan Anis selaku Sekretaris yang membantu dalam penelitian, Bapak Musyafar selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Bapak Yoso selaku pegawai fungsional pemeriksa dan Bapak Maghfur yang memberikan waktu untuk menjadi

- informan dalam penelitian serta seluruh pegawai KPP Pratama Sidoarjo Barat yang telah membantu dalam penelitian untuk skripsi ini.
- 9 Responden yang bersedia mengisi kuesioner yang dapat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
  - 10 Teman-teman Akuntansi 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  - 11 Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisadisebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 06 April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Penelitian .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis.....	16
2.2.1 Pengertian Pajak.....	16
2.2.2 Fungsi Pajak.....	16
2.2.3 Pengelompokan Pajak .....	17
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	18
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.2.6 Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.7 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.2.8 Barang Kena Pajak.....	24
2.2.9 Barang Kena Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.2.10 Jasa Kena Pajak.....	27
2.2.11 Jasa Kena Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai .....	28
2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak .....	31
2.2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	34
2.2.14 Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	34
2.2.15 Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah .....	36
2.2.16 Faktur Pajak .....	36
2.2.17 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	37
2.2.18 Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai .....	38

2.2.19 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	39
2.2.20 Mekanisme Pengembalian (Restitusi) PPN atau PPnBM .....	41
2.2.21 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	44
2.2.22 Pajak dalam Perspektif Islam .....	46
2.3 Kerangka Berfikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	51
3.2 Lokasi Penelitian .....	51
3.3 Subjek Penelitian .....	52
3.4 Data dan Jenis Data .....	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	53
3.6 Analisis Data .....	56
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Paparan Data .....	58
4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat .....	58
4.1.1.1 Sejarah .....	58
4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi .....	59
4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	60
4.1.1.4 Wilayah kerja .....	61
4.1.1.5 Susunan Organisasi .....	62
4.1.2 Hasil Penelitian .....	66
4.1.2.1 Analisis Kewajiban Setor Pajak Pertambahan Nilai .....	66
4.1.2.2 Analisis Kewajiban Laporan Pajak Pertambahan Nilai .....	68
4.1.2.3 Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .....	76
4.1.2.4 Analisis Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai .....	78
4.1.2.5 Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	81
4.1.2.6 Analisis Hambatan Proses kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai .....	84
4.1.2.7 Analisis Solusi untuk Meminimalisir Hambatan .....	84
4.1.2.8 Analisis Harapan Terkait Kebijakan Kompensasi dan Restitusi PPN .....	85
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	86
4.2.1 Kewajiban Setor Pajak Pertambahan Nilai .....	86
4.2.2 Kewajiban Laporan Pajak Pertambahan Nilai .....	87
4.2.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai .....	88
4.2.4 Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai .....	89

4.2.5 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	90
4.2.6 Hambatan Proses kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.....	92
4.2.7 Solusi Untuk Meminimalisir Hambatan .....	93
4.2.8 Harapan Terkait Kebijakan Kompensasi dan Restitusi PPN .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	95
5.2 Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	52
Tabel 4.1 Daftar Pengusaha Kena Pajak .....	67
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2014-2016 .....	77
Tabel 4.3 Rekapitulasi Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat Tahun 2014-2016 .....	79
Tabel 4.4 Jumlah Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat Tahun 2014-2016 .....	79
Tabel 4.5 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat Tahun 2014-2016.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	50
Gambar 4.1 Susunan Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Barat .....	62
Gambar 4.2 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran II	Kuesioner
Lampiran III	Bukti Konsultasi
Lampiran IV	Biodata Peneliti
Lampiran V	Surat Ijin Penelitian



## ABSTRAK

Mauludiyah, Agustin. 2017. SKRIPSI. Judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi PPN, Kompensasi PPN.

---

Jumlah restitusi pajak yang dikeluarkan pemerintah selama tahun 2015 sebesar Rp 95 triliun. Hampir separuh restitusi itu berasal dari pengembalian PPN, sehingga berakibat rendahnya penerimaan PPN akhir tahun 2015. Kompensasi PPN yang sama halnya dengan restitusi PPN yaitu pengembalian lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Penelitian ini sebatas menganalisis kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya wajib pajak yang pindah, pemusatan PPN pada kantor pusat, perlambatan ekonomi global mengakibatkan target PPN pada tahun 2015 tidak tercapai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat yaitu pemahaman wajib pajak mengenai aturan pajak pertambahan nilai, sistem pemungutan pajak berupa E-Faktur, kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai. Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat lebih memilih mengajukan kompensasi PPN dibanding dengan restitusi PPN. Restitusi PPN yang terjadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat banyak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor.

## ABSTRACT

Mauludiyah, Agustin. 2017. THESIS. Title: **“The Factors Influences The Acceptance of Value Added Tax (VAT) at Pratama Tax Office West Sidoarjo”**

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Value Added Tax, VAT Restitution, VAT Compensation.

---

The number of restitution which are issued by the government on 2015 amount Rp 95 billion. Almost half of that restitution comes from the return of Value Added Tax (VAT), thus it consequences of low acceptance of VAT at the end of 2015. The compensation of VAT in the next tax period also influences on the value added tax. The aim of this study is to analyze the factors which influences the acceptance of value added tax on Pratama Tax Office (KPP) West Sidoarjo. This study limit on the analysis of compensation and restitution of value added tax.

This study utilizes qualitative descriptive method. Data which used are primary and secondary data using these techniques library study and field study which is done by using questionnaire, interview, and documentation.

The result of this study shows that there are taxpayers who move, the centralization of VAT in the main office, the slowness of global economic causing the VAT targets are not achieved on Pratama Tax Office West Sidoarjo. Another factor that influences the acceptance of value added tax at Pratama Tax Office West Sidoarjo is the understanding of taxpayers about the regulation of value added tax, tax collection system in the form of E-invoice, compensation and restitution of value added tax. The taxable entrepreneur at Pratama Tax Office West Sidoarjo prefer to submit the compensation of VAT rather than the restitution of VAT. The restitution of VAT at Pratama Tax Office West Sidoarjo many field by the taxable employers who do an export.

## ملخص

مولودية، أغسطس. 2017. بحث علمي. "العوامل المؤثرة في قبول ضريبة القيمة المضافة في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية"  
 المشرفة : سري أندرياني الماجستير  
 الكلمات الرئيسية : ضريبة القيمة المضافة واستردادها وتعويضها

عدد من استرداد الضرائب التي تصدرها الحكومة لمدة سنة 2015 م بلغت 95 تريليون روبية. ويكاد نصف الاسترداد من عود ضريبة القيمة المضافة حتى يسبب انخفاض قبول ضريبة القيمة المضافة في نهاية سنة 2015م. وأما تعويض ضريبة القيمة المضافة فهي عودة فضول الدفع المعوض إلى الفترة الضريبية التالية إضافة إلى ذلك يؤثر في قبول ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا البحث لتحليل العوامل التي تؤثر في قبول ضريبة القيمة المضافة في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية. وهذا البحث محدود لتحليل استرداد ضريبة القيمة المضافة وتعويضها.

المنهج المستخدم لهذا البحث هو المنهج النوعي الوصفي. والبيانات المستخدمة البيانات الأولية و البيانات الثانوية. وطريقة جمعها من خلال الدراسات المكتبية والميدانية بطريقة توزيع الاستبيانات والمقابلة والوثائق.

وتدل نتائج البحث على أن كون وجوب الضرائب المنتقلة وتركيز ضريبة القيمة المضافة في المكتب المركزي وأدى التباطؤ الاقتصادي العالمي في ضريبة القيمة المضافة في سنة 2015م لم يتم التوصل إلى الهدف في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية. والعامل الآخر الذي يؤثر في قبول ضريبة القيمة المضافة في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية وهو مفهوم وجوب الضرائب عما يتعلق بنظام ضريبة القيمة المضافة ونظام تحصيل الضرائب في شكل E-Faktur وتعويض ضريبة القيمة المضافة واستردادها. ورجل الأعمال الخاضع للضريبة في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية يفضلون تقديم تعويض ضريبة القيمة المضافة من تقديم استرداد ضريبة القيمة المضافة. وكثير من استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تحدث في مكتب خدمة الضريبة فراتاما سيدوارجو الغربية اقترحه رجل الأعمال الخاضع للضريبة يقوم بتصدير.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Republik Indonesia (Pasal 1 UU Ketentuan Umum Perpajakan). Pada dasarnya, pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadits yang melarang. Namun, sebagian ulama' diantaranya: Juwaini, Syatibi, Ibnu Taimiyah dan Ulama' madzhab Hanafi membolehkan pajak dalam kondisi dan syarat tertentu. Syarat tersebut diantaranya: kebutuhan riil negara yang mendesak; ditarik dengan cara yang adil; dan pendistribusian pajak untuk kepentingan yang telah ditujukan (Fawaz, 2011).

Pajak merupakan komponen utama dalam penerimaan Negara yaitu sebagai penyusun anggaran yang dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita dalam bernegara. Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu: Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya; dan fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk

membayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan salah satu bentuk pajak objektif atas pertambahan dari nilai suatu barang. Kewajiban perpajakan ini berada pada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang sebesar 10% atau biasa disebut pajak masukan, serta wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang atau biasa disebut pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyeteroran dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat menunjang penerimaan kas Negara yang menjadi sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan dan realisasi program pemerintah akan terlaksana dengan

baik jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kesadaran yang sangat baik dalam penyetoran serta pemungutan PPN. Tentunya dengan semakin meningkatnya kesadaran PKP akan membawa keadaan yang lebih baik pada kemakmuran masyarakat Indonesia. Selain kewajiban yang telah dibebankan oleh Negara terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga mendapatkan hak yang diberikan oleh negara guna memberikan keadilan yaitu kompensasi pajak pertambahan nilai. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 4, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Selain kompensasi atas lebih bayar pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga dapat mengajukan restitusi yaitu pengembalian atas kelebihan bayar atas kredit pajak masukan. Keadaan ini terjadi apabila dari wajib pajak melakukan transaksi atas barang kena pajak yang telah terbayarkan pajak masukannya, namun pada akhirnya atas pajak keluarannya didapati lebih kecil maupun mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Hal ini paling banyak dialami oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan barang dengan tujuan ekspor, dikarenakan pengenaan PPN hakikatnya hanyalah terjadi pada barang yang digunakan dalam negeri sedangkan ekspor pengguna/pembeli barang merupakan subjek luar negeri jadi sepatutnya atas pajak masukan yang telah dibayarkan perlu adanya pengembalian.

Pemerintah telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi pajak tahun 2015 sebesar Rp 95 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan restitusi tahun 2014 sebesar Rp 84,2 triliun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, angka tersebut merupakan kombinasi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hampir separuh restitusi itu berasal dari pengembalian PPN, sehingga berakibat rendahnya penerimaan PPN akhir tahun 2015. Data Kemenkeu menunjukkan hingga 31 Desember 2015, realisasi PPN mencapai Rp 423,53 triliun. Angka tersebut hanya 73,47% dari target Rp 576,5 triliun (Mustami, 2016).

Berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa restitusi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Seperti halnya yang telah dipaparkan di atas bahwa hampir separuh restitusi itu berasal dari pengembalian pajak pertambahan nilai dan realisasi PPN hanya mencapai 73,47% dari target penerimaan. Kompensasi yang notabene sama dengan restitusi yaitu pengembalian lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai restitusi dilakukan oleh Gita (2010) yang membahas mengenai prosedur restitusi pajak pertambahan nilai, hambatan yang terjadi dalam pengajuan restitusi serta solusi yang meminimalkan hambatan pada KPP Pratama Bandung Tegallega, Karina dan Siti (2013) meneliti restitusi yang terjadi pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Supit, Wandha Marina, David Paul E.S. dan Harijanto Sabijono (2014) meneliti pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak

pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado, Oktavia, Sarah, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2015) meneliti tentang proses restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Indonesia serta Mangundap dan Victorina (2016) meneliti tentang prosedur restitusi kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado. Hasil dari beberapa penelitian hanya membahas mengenai restitusi tanpa membahas kompensasi PPN serta belum mengaitkan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Menurut PMK Nomor 62/PMK.01/2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan memiliki wilayah kerja di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bagian barat diantaranya Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung. Banyaknya wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat dibandingkan KPP lain yang ada di kabupaten Sidoarjo bisa diindikasikan banyak pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat sehingga akan berpengaruh pada penerimaan pajak pertambahan nilai sesuai dengan penelitian (Nuraeni, 2011) yang menyatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. KPP Pratama Sidoarjo Barat mencatat adanya kompensasi dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai

penelitian dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP pratama sidoarjo barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan tulisan (penelitian) dalam bidang perpajakan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai sarana untuk mengimplementasi dan mengembangkan ilmu, khususnya perpajakan yang diperoleh dalam studi di perguruan tinggi.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar target pajak terpenuhi.
- b. Bagi peneliti, merupakan implementasi lapangan dari pengetahuan ilmu yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

### 1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian ini sebatas meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai yaitu kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah restitusi pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang restitusi pajak pertambahan nilai antara lain:

Penelitian Gita (2010) yang berjudul Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Penelitian ini memaparkan sebagai berikut prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega terletak pada pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan serta adanya kerja sama antara wajib pajak dengan

pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas.

Penelitian Karina dan Siti (2013) yang berjudul Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memaparkan hasil bahwa pada periode tahun 2011 hanya 50% PKP yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar PPN, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Indikator utama dari hal tersebut adalah adanya faktur pajak dan perhitungan pajak yang harus dikoreksi karena kekeliruan dari PKP, sehingga harus dilakukan koreksi dan dapat menyebabkan perubahan pada nilai PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan.

Hasil yang dipaparkan oleh Supit, dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, maka akan terjadi pengembalian dana bagi Wajib Pajak, dan mengakibatkan dana

pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Oktavia, dkk (2015) yang berjudul Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT XYZ) memaparkan hasil bahwa PT XYZ melakukan restitusi PPN atas tahun pajak 2012 yang disebabkan karena adanya transaksi kepada pemungut PPN. Setelah dilakukan pemeriksaan PT XYZ berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah Rp9.594.709.442,00. Dalam proses restitusi PPN yang diajukan oleh PT XYZ, terdapat faktor pendukung yang menyebabkan keseluruhan proses selesai lebih cepat yaitu kerjasama antar kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan sikap kooperatif. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai faktor penghambat restitusi PPN PT XYZ adalah peraturan dan sistem Perpajakan. Selain itu, beban kerja bagi tim Pemeriksa dan kurangnya persiapan PT XYZ sendiri juga merupakan penghambat dalam proses ini.

Penelitian yang berjudul Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dilakukan oleh Mangundap dan Victorina (2016) mendapatkan hasil bahwa pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, itu dilihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peneliti juga menemukan hambatan yang terjadi dalam

prosedur restitusi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dapat memicu wajib pajak untuk memberikan data fiktif, dengan alasan kehilangan dokumen sehingga jika tanpa pengawasan yang ketat bisa saja terjadi kecurangan yang dapat dilakukan wajib pajak. Lebih ketatnya pemeriksaan dan penyeleksian dokumen dapat mengatasi kecurangan yang bisa saja dilakukan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, karena jika ada fiktif yang masuk bisa menyebabkan restitusi yang fiktif pula. Sehingga dapat merugikan Negara.

Tabel 2.1 menunjukkan rekapitulasi hasil penelitian terdahulu dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan mengenai restitusi pajak pertambahan nilai yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Gita, Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega (2010)	Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis,	Pada prinsipnya prosedur penyelesaian restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terdapat hambatan-hambatan, pertama Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak sulit mendeteksi adanya faktur pajak fiktif karena kurangnya pengawasan. Kedua Tidak dipungkiri adanya kerja

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan ditindak tegas.
2.	Metta Karina dan Siti Khairani, Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat (2013)	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.	Restitusi PPN merupakan hak setiap PKP, namun tidak semua pengajuan permohonan restitusi atas lebih bayar PPN dapat disetujui. Peneliti menemukan bahwa pada periode tahun 2011 hanya 50% PKP yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar PPN, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Indikator utama dari hal tersebut adalah adanya faktur pajak dan perhitungan pajak yang harus dikoreksi karena kekeliruan dari PKP, sehingga harus dilakukan koreksi dan dapat menyebabkan perubahan pada nilai PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
				kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan.
3.	Octaria Cahyandari, Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepatuhan, dan Pemahaman Pengusaha Kena Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (2013)	X1: modernisasi sistem administrasi pajak, X2: kepatuhan, X3: pemahaman pengusaha kena pajak tentang PPN, Y: keberhasilan penerimaan PPN	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini adalah sistem administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PPN, kepatuhan dan pemahaman PKP berpengaruh terhadap keberhasilan PPN
4.	Wanda Marina Supit, dkk, Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Variabel independent (X) adalah restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Variabel terikat (Y) adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
	Manado (2014)			menimbulkan terjadinya restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
5.	Sarah Octavia, dkk. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (studi pada PT XYZ) (2015)	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri.
6.	Purnama V. Mangundap dan Victorina Z. Tirayoh. Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (2016)	Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan prosedur restitusi kelebihan pembayaran PPN di KPP Pratama Manado telah sesuai dengan prosedur standar yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak dan hambatan berupa pemalsuan dokumen yang dilakukan wajib pajak. Sebaiknya pimpinan KPP Pratama Manado lebih teliti dan ketat dalam menyeleksi berkas dari para wajib pajak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dijelaskan bahwasannya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan perbedaan yang dilakukan peneliti sekarang adalah terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, dan periode pengamatan.

Fokus penelitian pada penelitian ini tidak hanya berfokus dalam membahas restitusi pajak pertambahan nilai saja melainkan juga membahas kompensasi pajak pertambahan nilai dan mengaitkannya dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Metode penelitian ini berbeda dengan yang digunakan pada penelitian Supit, dkk (2014) yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh restitusi PPN terhadap penerimaan PPN sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui bagaimana restitusi dan kompensasi mempengaruhi penerimaan PPN. Serta periode pengamatan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Octaria Cahyandari (2013) yang menggunakan metode kuantitatif untuk meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak, kepatuhan dan pemahaman PKP terhadap keberhasilan penerimaan PPN, penelitian ini mengulas tentang kompensasi dan restitusi PPN yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN.

## 2.2. Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

### 2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokkan atas :
  1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas:
  1. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- c. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi atas:
  1. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

2. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - a. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### 2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) asas pemungutan pajak terdiri atas:

- a. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) dibagi menjadi tiga, diantaranya:

- a. *Official assessment system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self assessment system*, merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding system*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.2.6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2016:331) pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 42 Tahun 2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Purwono (2010:296-298) perkreditan pajak masukan = pk-pm. Jika hasilnya positif berarti masih ada ppn yang kurang bayar. Jika hasilnya negatif berarti ada kelebihan pembayaran ppn. Dalam uu no. 42 tahun 2009 angka 11 pasal 9 ayat (4a), dinyatakan bahwa “kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).”

Menurut Mardiasmo (2016:337) bahwa subjek pajak pertambahan nilai antara lain:

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 tahun 2009.
- c. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak

dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor barang kena pajak;
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

#### 2.2.7 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2015:22) karakteristik pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, pengertian pajak pertambahan nilai dapat dirumuskan berdasar dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
  2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.
- b. Pajak Objektif
- Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ditentukan adanya objek pajak.
- c. *Multi Stage Tax*
- Multi stage tax* adalah karakteristik pajak pertambahan nilai yang bermakna bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek pajak pertambahan nilai mulai dari tingkat pabrikan kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenai pajak pertambahan nilai.
- d. *Indirect Subtraction Method/ Credit Method/ Invoice Method*
- Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. PPN terutang yang wajib dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran. Metode ini yang dinamakan metode

pengurangan langsung (*indirect subtraction method*). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan *tax credit*. Pola ini dinamakan metode pengkreditan (*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen ini dinamakan faktur pajak (*tax invoice*) metode ini dinamakan metode faktur (*invoice method*).

e. Pajak Konsumsi Umum dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, pajak pertambahan nilai hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri.

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral

Netralitas pajak pertambahan nilai dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

1. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan yaitu PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajal Berganda

Pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali pajak penjualan yang dibayar atas perolehan bahan baku/ pembantu atau barang modal. Akibatnya, pajak pajak penjualan yang terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif pajak penjualan dengan peredaran bruto. Objek PPN untuk penyerahan barang hanya yang dilakukan oleh pabrikan.

### 2.2.8 Barang Kena Pajak

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (4) Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1A angka 1 yang termasuk dalam kegiatan penyerahan barang kena pajak antara lain:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan

- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Menurut UU No.42 Tahun 2009 pasal 1A angka 2, yang tidak termasuk dalam kegiatan penyerahan barang kena pajak antara lain:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

### 2.2.9 Barang Kena Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 4A angka 1, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang meliputi: minyak tanah, gas bumi (tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi oleh masyarakat), panas bumi, asbes, batu tuli, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, betonit dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, haolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yaosif, zeolit, basal dan traktit, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak serta biji bauksit (Sukardji, 2015:76);
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar yang tanpa diolah tetapi melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus, telur yang tidak diolah (termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas), susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan

lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas, buah-buahan segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan/atau dikemas atau tidak dikemas, serta sayur-sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan/atau disimpan pada suhu rendah termasuk sayuran segar yang dicacah. ;

- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

#### 2.2.10 Jasa Kena Pajak

Menurut UU No. 42 tahun 2009 jasa kena pajak adalah setiap kegiatan layanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009.

Menurut Sukardji (2015:68) jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai PPN, yaitu:

- a. Jasa maklon;
- b. Jasa perawatan dan perbaikan yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean;

- c. Jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi yang melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean.

#### 2.2.11 Jasa Kena Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 4A angka 2, Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi dan sejenisnya, jasa kebidanan, dukun bayi dan sejenisnya, jasa paramedis, perawat dan sejenisnya (Sukardji, 2015:100);
- b. jasa pelayanan social, meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman termasuk krematorium, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial (Sukardji, 2015:101);
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan, meliputi: jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, jasa menempatkan dana, meminjam

dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya, jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah berupa sewa guna usah dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai termasuk gadai syari'ah dan fidusia, jasa penjaminan (Sukardji, 2015:105);

- e. jasa asuransi merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultasi asuransi (Sukardji, 2015:108);
- f. jasa keagamaan meliputi: jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa menyelenggarakan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan (Sukardji, 2015:109);
- g. jasa pendidikan meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional, serta jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (Sukardji, 2015:109);
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang

tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial (Sukardji, 2015:110);

- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, jasa penyelenggara pelatihan bagi tenaga kerja (Sukardji, 2015:115);
- l. jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel (Sukardji, 2015:117);
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran (Sukardji, 2015:120);
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau katering.

### 2.2.12 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:343), untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

- a. harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang pajak pertambahan nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak;
- b. penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- c. nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009;

- d. nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir; dan
- e. nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nilai lain berdasarkan dalam PMK No. 56/PMK.03/2015 antara lain:
  1. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak danjatau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  2. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak danjatau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  3. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
  4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
  6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;

7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
9. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
10. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
11. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari. Pada pemberian komisi jimbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
12. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

### 2.2.13 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  3. ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif pajak paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)

Menurut Mardiasmo (216:345) Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

### 2.2.14 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Mardiasmo (2016:342) PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;

- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Menurut Sukardji (2015:227), PPnBM memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPN, yaitu:

- a. PPnBM meruoakan pungutan tambahan disamping PPN;
- b. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrik yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut;
- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau dengan sesama PPnBM yang dikenakan hanya pada mata rantai jalur distribusi yang pertama yaitu pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrik yang menghasilkannya;
- d. Dalam hal BKP yang tergolong mewah diekspor, PPnBm yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

### 2.2.15 Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 tarif PPnBM adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen).
- b. Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

### 2.2.16 Faktur Pajak

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- a Penyerahan barang kena pajak;
- b Penyerahan jasa kena pajak;
- c Ekspor barang kena pajak tidak berwujud;
- d Ekspor jasa kena pajak.

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

#### 2.2.17 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:345) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/ memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/ menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.

- d. Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

#### 2.2.18 Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 4, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Menurut Sukardji (2015:591) kompensasi kelebihan pembayaran pajak masukan untuk diperhitungkan dengan pajak keluaran pada masa berikutnya mengandung dua macam pengertian yaitu:

- a. Memasukkan kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut ke kas perusahaan dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran yang wajib disetor ke kas negara pada masa pajak berikutnya;
- b. Menunda pengembalian kelebihan pajak masukan dalam hal komposisi dalam SPT masa PPN masa pajak berikutnya selalu menunjukkan jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, misalnya PKP dengan kegiatan ekspor, BKP berwujud atau ekspor BKP yang tergolong mewah, ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP.

### 2.2.19 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Restitusi adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak yang menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Restitusi Pajak merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak (Djuanda dan Lubis,2011:121).

Menurut Sukardji (2015:590) dalam rangka mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, PKP dapat mengajukan permintaan pengembalian (restitusi) kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Menurut Sukardji (2015:591) kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu masa pajak dapat terjadi disebabkan oleh:

- a. Jumlah pajak masukan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang disebabkan:
1. Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan PKP mulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
  2. PKP memiliki kegiatan ekspor.
  3. PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada pemungut PPN.
  4. PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas tidak dipungut.
- b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong mewah.
- c. Kesalahan pemungutan seperti pajak yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya serta pemungutan pajak yang seharusnya tidak dipungut.

Menurut Sukardji (2015:598) pajak masukan yang dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh PKP yang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. yang melakukan ekspor BKP berwujud;
- b. yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN;
- c. yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;
- d. yang melakukan ekspor BKP tidak berwujud;
- e. yang melakukan ekspor JKP; dan/atau
- f. yang melakukan impor barang modal dalam masa belum berproduksi.

## 2.2.20 Mekanisme Pengembalian (Restitusi) PPN atau PPnBM

PMK No. 72/PMK.03/2010 menjelaskan tentang mekanisme pengembalian (restitusi) PPN atau PPnBM sebagai berikut:

### a. Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restitusi)

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :

- 1) SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"; atau
- 2) Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)" dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.

2. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.

3. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

### b. Penelitian Dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

1. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh:

- 1) PKP kriteria tertentu
- 2) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu
- 3) PKP berisiko rendah

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
  3. Apabila jangka waktu 1 bulan tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP, permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKPPKP harus diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 1 bulan tersebut berakhir.
- c. Tidak Diterbitkannya SKPPKP Terhadap PKP Beresiko Rendah
1. Terhadap PKP beresiko rendah, SKPPKP tidak diterbitkan apabila :
    - 1) hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang- Undang PPN;
    - 2) hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
    - 3) lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau
    - 4) pembayaran Pajak tidak benar.
  2. Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan, terhadap PKP beresiko rendah tersebut harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir lampiran PMK-72/PMK.03/2010 dan permohonan pengembalian kelebihan Pajak; dari PKP ini akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B UU KUP.

d. Pemeriksaan dan SKP

1. Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP selain:

- 1) PKP Kriteria tertentu,
- 2) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu,
- 3) PKP Resiko rendah.

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima. Jangka waktu 12 bulan ini tidak berlaku dalam hal terhadap PKP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

e. Pemeriksaan Terhadap PKP Pasal 17 C UU KUP, Pasal 17D UU KUP, PKP Resiko Rendah

1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17C UU KUP, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP.

2. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan; diterbitkan SKPKB, PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak.
3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

#### 2.2.21 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Arum, 2012), yaitu:

##### a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

##### b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007) dalam Arum (2012). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

*Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007 dalam Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus

dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

#### 2.2.22 Pajak dalam Prespektif Islam

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama (Al-Ushr) atau (Al-Maks) atau bisa disebut juga (Adh-Dharibah), yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus (Ali, 2006). Adapun pengertian Pajak menurut Yusuf Qardhawi pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara (pemerintah) sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin di capai oleh negara. Dari sini dapat diketahui bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintah pula yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar wajib pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua bila menghendaki (Qardhawi, 1993:1004).

Dalil umum yang menjelaskan mengenai pajak tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu Al Quran surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil (yang tidak dibenarkan).

Pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Adapun hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad yang melarang adanya pajak:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya: “*sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka.*” (HR. Ahmad)

Menurut Fawaz (2011), pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337, dan selainnya.

Di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

1. Al Quran surat Al-Baqarah ayat 177:

\* لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
 عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS: Al-Baqarah:177)*

Pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar dengan mensejajarkan antara: Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.

Poin-poin dalam pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya bukannya hal yang sunnah, tapi termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan tersendiri

juga. Maka dari itu dapat dikatakan pemberian harta dalam hal pengeluaran zakat.

2. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "Mashalih Mursalah" (atas dasar kepentingan), atau kaidah 'mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat', atau kaidah 'lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum'. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
3. Adanya perintah Jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan ummatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al Quran Surat At-Taubah: 41.

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS: At-Taubah:41)*

Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulil amri) dari kaum

Muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

### 2.3.Kerangka Berfikir



Keterangan:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah adanya restitusi PPN dan Kompensasi PPN, metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pendekatan peneliian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan analisa faktor-faktor yang menjadi pengaruh penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Sidoarjo Barat dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian yang dilakukan sebatas meneliti kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

#### **3.2 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian diambil dari salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayah DJP Jawa Timur II , yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat yang beralamatkan di jalan Gelora Delta, Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan KPP Pratama Sidoarjo Barat mampu

memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti terkait kompensasi, restitusi PPN dan penerimaan PPN.

### 3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode purposif sebagai cara untuk memperoleh informan. Peneliti mencari *key person* yang bisa diberikan kuesioner yaitu pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat serta informan yang bisa diwawancarai berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya bagian pengawasan dan konsultasi III, bagian fungsional pemeriksa serta bagian pengolahan data dan informasi pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Tabel di bawah ini memaparkan mengenai informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Musyafar	Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
2.	Yoso	Fungsional Pemeriksa
3.	Maghfur	Pegawai Pengolahan Data dan Informasi

### 3.4 Data dan Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat yang bisa memberi informasi mengenai sistem pemungutan PPN yang menjadi penyeimbang penerimaan pajak pertambahan nilai, pencapaian target PPN, serta kompensasi dan restitusi yang merupakan pengaruh penerimaan PPN.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Data sekunder juga akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang terdokumentasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi, rekapitulasi kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014-2016, rekapitulasi target dan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2014-2016, jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat dan jumlah PKP yang mengajukan kompensasi dan restitusi PPN di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen, untuk memperoleh data sekunder dipergunakan studi kepustakaan dilakukan

dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder yang dikumpulkan misalnya pembahasan tentang restitusi PPN, kompensasi PPN serta pembahasan mengenai pajak pertambahan nilai secara keseluruhan yang bisa didapatkan melalui studi kepustakaan

- b. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan mengadakan pengamatan langsung di tempat yang dijadikan obyek penelitian. langkah-langkah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2015:186). Wawancara ini dilakukan kepada Musyafar selaku kepala seksi pengawasan dan konsultasi III, Yoso selaku pegawai fungsional pemeriksa dan Magfur selaku pegawai pengolahan data dan informasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu restitusi dan kompensasi yang terjadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat, sistem pemungutan PPN yang menjadi penyeimbang penerimaan pajak pertambahan nilai, pencapaian target PPN. Peneliti juga melakukan penyebaran Kuesioner terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat untuk mengetahui pemahaman

mengenai Pajak Pertambahan Nilai, Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai serta Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan terkait dengan dokumentasi yaitu dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sesuai dengan judul yang diangkat. Dokumentasi menurut Guba dan Lincoln tahun 1981 dalam buku (Moleong, 2015:216) mendefinisikannya seperti berikut: *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan penyajian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meminta data kepada Ibu Luh Sumahartini selaku kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk memperoleh data-data yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, rekapitulasi kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2014-2016 di KPP Pratama Sidoarjo Barat, rekapitulasi target dan realisasi Penerimaan PPN tahun 2014-2016 di KPP Pratama Sidoarjo Barat, jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat dan jumlah PKP yang mengajukan kompensasi dan restitusi PPN di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

### 3.6 Analisis Data

Patton dalam Kasiram (2010:288) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penelitian kualitatif tidak memiliki dasar bukti angka-angka yang diolah dengan metode statistik layaknya penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif juga menyajikan angka yang dianalisis berdasarkan sistem analisis angka yang sederhana seperti penjumlahan dan perbandingan untuk memperkaya makna. Data-data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan serta menyebarkan kuisisioner, melakukan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yang terlibat langsung untuk bisa diberikan kuisisioner yaitu pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Barat serta informan yang bisa diwawancarai berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya bagian fungsional pemeriksa, bagian pengawasan dan konsultasi serta bagian pengolahan data dan informasi pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.

## 2. Reduksi data

Reduksi data yaitu pemilahan data yang menjadi objek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena (Kasiram, 2010:368). Data yang telah terkumpul akan direduksi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Data yang berasal dari hasil kuisisioner dan wawancara akan diolah supaya lebih sederhana dan untuk memastikan kesesuaian data dengan tujuan dan lingkup penelitian. Data yang diperoleh dengan cara dokumentasi akan disesuaikan dengan hasil kuisisioner dan wawancara.

## 3. Penyajian data

Penyajian data yaitu pemaparan hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah. Data yang telah direduksi dideskripsikan secara objektif. Peneliti akan menjelaskan tentang penerimaan pajak pertambahan nilai, restitusi dan kompensasi pajak pertambahan nilai yang merupakan pengaruh penerimaan pajak pertambahan nilai.

## 4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan. Kesimpulan didapatkan berdasarkan dari penyajian data kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Tahap ini peneliti akan berusaha menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.3 Paparan Data

##### 4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat

##### 4.1.1.1 Sejarah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dibentuk pada tanggal 27 November 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya Kantor ini bernama Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat yang dibentuk pada tanggal 01 Juni 2002.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat dilakukan sebagai bagian dari upaya Direktur Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan besar-besaran (modernisasi) menuju ke pemerintahan yang baik (*good governance*). Modernisasi DJP ditandai dengan pengembangan Sistem Informasi (SI) perpajakan, adanya peralihan direktorat-direktorat berdasarkan jenis pajak, sekarang beralih ke struktur berdasarkan fungsi dan melakukan praktek-praktek *good governance* dengan cara :

1. Menerapkan manajemen kasus dan sistem alur kerja sebagai sistem pengawasan melekat atas tugas-tugas pelayanan dan pengawasan.

2. Menerapkan kode etik pegawai DJP yang menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi para pegawai , berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
3. Melakukan konsolidasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward dan punishment kepada para pegawai.
4. Menerapkan kode etik pegawai DJP yang menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi para pegawai , berikut sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.
5. Melakukan konsolidasi berupa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilaku secara berkesinambungan, pemberian reward dan punishment kepada para pegawai.
6. Mengembangkan dan menerapkan budaya “*Zero Tolerance of Corruption*”.

#### 4.1.1.2 Visi, Misi dan Lokasi

Adapun visi, misi dan lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat adalah sebagai berikut:

##### Visi

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat adalah menjadi kantor pelayanan pajak terbaik di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (Kanwil DJP Jatim II).

## Misi

Misi KPP Pratama Sidoarjo Barat adalah mengamankan penerimaan pajak yang telah diamanahkan dengan menerapkan undang-undang secara adil dalam rangka penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

## Lokasi

KPP Pratama Sidoarjo Barat berlokasi di Jalan Lingkar Barat Gelora Delta, Sidoarjo. Telepon (031) 8959700, 8070620, No. Fax (031) 8959800, kode pos 61211. Lokasi KPP Pratama Sidoarjo Barat sangat strategis dan mudah dijangkau karena berada di pusat Kabupaten Sidoarjo yaitu di belakang Gelanggang Olahraga (GOR) Delta Sidoarjo.

### 4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

KPP Pratama Sidoarjo Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Sidoarjo Barat mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk perpajakan.


- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- h. Pelaksanaan Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan
- i. Pelaksanaan administrasi perkantoran.

#### 4.1.1.4 Wilayah Kerja

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan memiliki wilayah kerja di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bagian barat diantaranya Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Krembung.

## 4.1.1.5 Susunan Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Susunan Organisasi KPP Pratama Sidoarjo Barat**



Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Barat, Tahun 2017, Data diolah

Berdasarkan susunan organisasi di atas masing-masing seksi terdapat beberapa pegawai yang membantu para kepala seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Sidoarjo Barat. Sub bagian umum dan kepatuhan internal sebanyak 10 pegawai, pegawai fungsional sebanyak 11 pegawai, seksi pengolahan data dan informasi sebanyak 5 pegawai, seksi pelayanan sebanyak 14 pegawai, seksi penagihan sebanyak 4 pegawai, seksi pemeriksaan sebanyak 3 pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi II sebanyak 8 pegawai, seksi pengawasan dan konsultasi III sebanyak 8 pegawai serta seksi ekstensifikasi dan penyuluhan sebanyak 7 pegawai.

Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab dari susunan organisasi KPP Pratama Sidoarjo Barat adalah sebagai berikut:

a Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Kepegawaian, bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menata usahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan lapangan.
2. Bagian Keuangan, bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.
3. Bagian Rumah Tangga, bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

c Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

e Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif (Surat Tagihan dan Lelang) terhadap tunggakan yang jatuh tempo, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan mendistribusikan ke Seksi Fungsional, administrasi perpajakan lainnya, menyusun laporan/ surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan serta mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan.

h Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas yang dilaksanakan oleh tiap Waskon ialah sama, hanya saja tiap Waskon membawahi daerah/ kecamatan yang berbeda-beda. Seksi Waskon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding.

i Fungsional Pemeriksa

Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), melaksanakan pemeriksaan pajak

sesuai peraturan perundang-undangan, dan melakukan penilaian terhadap objek pajak di lapangan.

#### 4.1.3 Hasil Penelitian

##### 4.1.2.9 Analisis Kewajiban Setor Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat 1). Pengusaha Kena Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk menyetorkan PPN.

Peneliti memperoleh data dari wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dalam hal ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemahaman mengenai PPN, kompensasi PPN dan Restitusi PPN yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap wajib pajak yang berbadan hukum dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat pada tanggal 06-07 Februari 2017 pukul 08.00-11.30 WIB di KPP Pratama Sidoarjo Barat, pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 09.00-12.30 WIB peneliti mendatangi tempat wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 28 responden, namun yang valid untuk dijadikan bahasan hanya 7 responden, 12 responden bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, 9 lainnya tidak mau

mengisi kuesioner dari peneliti. Berikut ini data responden yang telah dipilih oleh peneliti sebagai responden yang valid:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Pengusaha Kena Pajak**

No.	Pengusaha Kena Pajak	NPWP	Jenis Usaha
1.	CV. Persada Jaya	31.775.540.3-603.000	Perdagangan
2.	CV. Wahana Indokarya	1.979.072.4-603.000	Perdagangan
3.	PT. Jade Development		Development
4.	XYZ (nama disamarkan)	02.638.404.0-603.000	Perdagangan
5.	CV. Kenari Anugerah Sukses	71.227.630.2-603.000	Jasa
6.	CV. Cipta Multi Sarana	02.391.253.8-603.000	<i>General contractor dan supplier</i>
7.	Arsitek Karya Amerta	02.938.463.3-603.000	Kontraktor

Sumber: responden pengusaha kena pajak, data diolah

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tujuh responden tersebut, hanya satu responden yang tidak membuat pembukuan untuk transaksinya yaitu wajib pajak XYZ (nama disamarkan), serta hanya satu responden yang melakukan pembukuan dengan meminta bantuan kepada konsultan yaitu CV. Kenari Anugerah Sukses karena responden tersebut belum bisa membuat pembukuannya sendiri.

CV. Persada Jaya, CV. Wahana Indokarya, PT. Jade Development, XYZ (nama disamarkan), CV. Kenari Anugerah Sukses, CV. Cipta Multi Sarana dan Arsitek Karya Amerta melakukan sendiri kewajiban setor pajak pertambahan nilai tanpa bantuan dari pihak lain di luar perusahaannya. Ketujuh responden tersebut melakukan kewajiban setor apabila terjadi transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai di setiap bulannya. CV. Persada Jaya melakukan kewajiban setor PPN pada

awal bulan, CV. Cipta Multi Sarana menyetorkan PPN pada tanggal 20, Arsitek Karya Amerta melakukan kewajiban setor PPN pada akhir bulan, responden lainnya tidak menyebutkan kapan waktu setor PPN.

Penyetoran yang dilakukan oleh masing-masing responden sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni apabila terjadi penyerahan barangdan/atau jasa kena pajak maka PKP harus memungut pajak pertmbahan nilai. Batas waktu penyetoran oleh masing-masing responden sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai.

#### 4.1.2.10 Analisis Kewajiban Laport Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat 2).


Setelah melakukan kewajiban setor PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menjadi responden melakukan kewajiban laport pajak pertambahan nilai. CV. Persada Jaya, CV. Wahana Indokarya, PT. Jade Development, XYZ (nama disamarkan), CV. Kenari Anugerah Sukses, CV. Cipta Multi Sarana dan Arsitek Karya Amerta melakukan sendiri kewajiban laport pajak pertambahan nilai tanpa bantuan dari pihak lain di luar perusahaannya. CV. Persada Jaya melakukan kewajiban laport PPN pada awal bulan pada bulan berikutnya setelah melakukan kewajiban setor, PT. Jade Development dan Arsitek Karya Amerta melakukan kewajiban laport PPN setiap akhir bulan

untuk masa pajak sebelumnya, CV. Cipta Multi Sarana melakukan kewajiban lapor pada pertengahan bulan, responden lainnya tidak menyebutkan waktu pelaporan pajak pertambahan nilai.

Berikut ini *flowchart* tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN di KPP Pratama:



**Gambar 4.2**  
**Tata Cara Penerimaan dan Pengolaan SPT Masa PPN**



Sumber: SOP Tata Cara Penerimaan dan Pengolaan SPT Masa PPN di KPP, data diolah

Keterangan flowchart:

1. Pengusaha Kena Pajak atau Pemungut PPN menyampaikan SPT Masa PPN baik langsung maupun melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa PPN yang disampaikan:
  - a. langsung oleh Wajib Pajak;
  - b. melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui KP2KP (beserta Daftar Nominatif Pengantar Pengiriman SPT).

Untuk SPT Masa PPN Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung, ditolak dan dikembalikan secara langsung kepada PKP atau Pemungut PPN. SPT Masa PPN yang disampaikan melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat, ditolak dengan mengirimkan kembali SPT Masa PPN dan membuat Surat Penolakan SPT Masa PPN.
3. Petugas TPT mengecek jenis PKP (Badan atau Orang Pribadi) atau Pemungut PPN.
  - a. Apabila PKP Badan maka SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik;
  - b. Apabila PKP Orang Pribadi maka harus mengecek jumlah dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan

dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) yang diterbitkan/diterima oleh PKP dan jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh PKP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada setiap Lampiran SPT dan jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.
- 2) Apabila jumlah dokumen yang dilaporkan dalam 1 (satu) Masa Pajak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen pada salah satu Lampiran SPT atau jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka SPT harus disampaikan dalam bentuk data elektronik.

PKP Orang Pribadi yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).

- c. Apabila Pemungut PPN maka SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dalam bentuk data elektronik.

4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Masa PPN berdasarkan ketentuan:

- a. Untuk SPT Masa PPN lengkap (sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)) s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2013, dilanjutkan dengan merekam data SPT Masa PPN atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT Masa PPN atau dokumen kelengkapan SPT Masa PPN.
- b. Untuk SPT Masa PPN tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Masa PPN. Dalam hal SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi), maka SPT yang disampaikan langsung oleh PKP atau Pemungut PPN, dihimbau kepada PKP atau Pemungut PPN untuk melengkapi.
- c. Untuk SPT Masa PPN yang disampaikan melalui KP2KP tidak perlu dilakukan penelitian kelengkapan SPT lagi, tetapi langsung dilakukan perekaman data SPT Masa PPN atau kelengkapannya.

5. Petugas TPT memfotokopi LPAD beserta Induk SPT untuk disampaikan kepada *Account Representative* khusus untuk SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi).
6. Petugas TPT meneruskan konsep Surat Penolakan SPT Masa PPN ke Kepala Seksi Pelayanan dan meneruskan SPT beserta batch header ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
7. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep Surat Penolakan SPT Masa PPN. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa PPN apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam SPT Masa PPN lengkap, dan mengirimkan SPT Masa PPN yang telah direkam beserta daftar pengantar kepada:
  - a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terdiri dari:
    - 1) SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi);
    - 2) SPT *unbalance*;
    - 3) SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) yang disampaikan melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
    - 4) SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar.

- b. Seksi Pelayanan yang terdiri dari:
- 1) SPT Kurang Bayar;
  - 2) SPT Lebih Bayar kompensasi; dan/atau
  - 3) SPT Nihil
9. *Account Representative* meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis, *Account Representative* membuat Surat Himbauan (SOP tentang Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT dibuatkan STP (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
10. *Account Representative* mengirim SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) ke Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk ditindaklanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
11. *Account Representative* menindaklanjuti SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan (restitusi) dengan menyiapkan Surat Himbauan kepada PKP atau Pemungut PPN.
12. *Account Representative* mengirim SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian (restitusi) melalui prosedur penelitian, SPT unbalance, SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar dan SPT Lebih Bayar namun tidak memilih untuk dikompensasikan atau dikembalikan

(restitusi) ke Seksi Pelayanan setelah SPT tersebut selesai ditindaklanjuti.

13. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan SPT yang sudah selesai ditindaklanjuti dari Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta menatausahakan SPT tersebut.

14. Proses Selesai.

#### 4.1.2.11 Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi penerimaan PPN di KPP Pratama Sidoarjo Barat adalah pemahaman dari wajib pajak terkait dengan aturan-aturan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, masing-masing responden memiliki pemahaman yang berbeda terhadap aturan-aturan pajak pertambahan nilai. CV. Persada Jaya dan Arsitek Karya Amerta memahami bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. CV. Wahana Indokarya menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan sebesar 10% dari laba kotor penjualan. PT. Jade Development menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada pengusaha kena pajak yakni apabila pengusaha kena pajak tersebut sudah memiliki omset lebih dari 4,8 miliar. Aturan pajak pertambahan nilai menurut XYZ (nama disamarkan) yaitu setiap mendapat pekerjaan yang dikenakan PPN harus segera membayar dan dilaporkan pada KPP. CV.

Kenari Anugerah Sukses menyatakan bahwa peraturan mengenai pajak pertambahan nilai terkadang membingungkan dikarenakan sering berubah-ubah.

Data target dan realisasi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**  
**Tahun 2014-2016**

No.	Tahun Pajak	Target PPN	Realisasi PPN
1.	2014	224,793,768,771	242,721,702,216
2.	2015	386,372,282,118	295,914,249,905
3.	2016	290,500,780,000	376,024,817,801

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Barat, Tahun 2017, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat melebihi angka yang ditargetkan, namun pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai tidak mencapai target. Menurut Maghfur, “Tidak tercapainya target penerimaan pajak pertambahan nilai dikarenakan adanya Wajib Pajak yang pindah, pemusatan PPN pada kantor pusat, perlambatan ekonomi global.” Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2016 melebihi yang ditargetkan. Meskipun pada tahun 2015 realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target namun dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai tersebut juga dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang sekarang ini menggunakan E-Faktur. Hal ini dijelaskan oleh Musyafar, “setelah adanya E-Faktur, dari tahun 2015 kesini alhamdulillah PPN naik.” Kompensasi dan restitusi pajak

pertambahan nilai juga mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Musyafar.

*“Kompensasi dan Restitusi pajak pertambahan nilai otomatis mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun lebih dipengaruhi restitusi, kalau kompensasi kan tidak mengambil lagi uang negara namun dikompensasikan ke masa berikutnya, kalau restitusi kan wajib pajak mengambil uangnya otomatis penerimaan pajak pertambahan nilai menurun.”*

#### 4.1.2.12 Analisis Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 4, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, PT. Jade Development menjelaskan bahwa kompensasi pajak pertambahan nilai dilakukan apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran dan diakumulasikan dengan pajak keluaran pada bulan berikutnya. Hal tersebut juga dipahami oleh CV. Persada Jaya dan Arsitek Karya Amerta yang menjelaskan jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Penjelasan dari beberapa responden tersebut sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4.

Data kompensasi pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat terpaparkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama**  
**Sidoarjo Barat Tahun 2014-2016**

No.	Tahun Pajak	Kompensasi PPN
1.	2014	(578,264,625,568)
2.	2015	(920,858,656,954)
3.	2016	(719,536,457,823)

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Barat, 2017, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.3 Pengurangan angka pada tabel 4.3 dikarenakan kompensasi merupakan pengurang dari penerimaan pajak pertambahan nilai. Menurut Maghfur, “jika pengusaha kena pajak mencentang kompensasi pada SPT masa PPN maka otomatis angka kompensasi tersebut menjadi pengurang untuk masa pajak berikutnya.”

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Pengusaha Kena Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat**  
**Tahun 2014-2016**

No.	Uraian	Tahun Pajak		
		2014	2015	2016
1.	Jumlah PKP	1,684	1,871	1,998
2.	Jumlah PKP Kompensasi PPN	3,262	3,794	3,526
3.	Jumlah PKP Restitusi PPN	55	74	49

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Barat, 2017, data diolah.

Tabel 4.3 dan tabel 4.4 diketahui bahwa kompensasi pajak pertambahan nilai yang paling sering dilakukakn oleh wajib pajak adalah pada tahun 2015 terlihat dari banyaknya angka kompensasi pajak pertambahan nilai dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kompensasi PPN mencapai 3.794 di tahun tersebut. Tingginya angka kompensasi pajak pertambahan nilai tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci, karena kompensasi PPN dilakukan dari masa ke masa sesuai dengan pernyataan Musyafar, “kalau kompensasi PPN, kita tidak bisa merincikan

soalnya kan dari masa ke masa, wajib pajak yang melakukan kompensasi PPN kan juga banyak, ratusan bahkan ribuan.”

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa Wajib Pajak lebih memilih melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai dibandingkan restitusi pajak pertambahan nilai. Lebih banyaknya wajib pajak yang melakukan kompensasi PPN dibanding restitusi PPN tersebut dijelaskan oleh Musyafar.

*“Wajib Pajak lebih banyak melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai karena lebih bayar dari pajak pertambahan nilai dikompensasikan ke masa berikutnya tanpa adanya pemeriksaan, namun apabila wajib pajak melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai selama dua tahun berturut-turut baru dilakukan pemeriksaan. Terrkadang kompensasi pajak pertambahan nilai dijadikan alat untukmenghindari pemeriksaan.”*

Banyaknya pengusaha kena pajak yang melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai juga dapat dilihat dari pengusaha kena pajak yang mengisi kuesioner bahwa 4 pengusaha kena pajak pernah melakukan kompensasi PPN, 2 pengusaha kena pajak tidak pernah melakukan kompensasi PPN dan 1 pengusaha kena pajak yang tidak mengisi kuesioner.

Penjelasan Yoso mengenai prosedur pengajuan kompensasi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

*“Kompensasi umumnya merupakan kelebihan PPN, misalnya jika masa Januari ada lebih bayar maka jika PKP tidak mengajukan restitusi, PKP bisa mengkompensasikan lebih bayar tersebut ke masa Februari digabungkan pada kondisi Pajak Keluaran-Pajak Masukan masa Februari tersebut. Proses pengajuan kompensasi PPN melalui SPT masa PPN.”*

Berdasarkan penjelasan Yoso di atas, pengajuan kompensasi dapat dilakukan oleh PKP yang mengalami lebih bayar dan tidak mengajukan

restitusi untuk lebih bayar tersebut. prosedur pengajuan kompensasi dilakukan oleh PKP melalui SPT masa PPN yakni dengan mencentang dikompensasikan pada masa berikutnya atau deikompensasikan ke masa pajak sesuai dengan keinginan PKP.

#### 4.1.2.13 Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji (2015:590) menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jati diri PPN sebagai pajak atas konsumsi, maka apabila ternyata jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut, maka kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut harus dikembalikan untuk dimasukkan kembali ke kas perusahaan. Untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut, PKP dapat mengajukan permintaan pengembalian (restitusi) kepada Direktur Jenderal Pajak yang pelaksanaannya dilakukan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, realitas yang terjadi di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat, hanya sedikit PKP yang mengajukan restitusi PPN, PKP lebih memilih kompensasi PPN dikarenakan mudah dalam proses pengajuannya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, hanya 2 responden yang memahami aturan mengenai restitusi PPN. CV. Persada Jaya memahami bahwa kelebihan bayar pajak masukan dapat direstitusi pada akhir tahun buku. Sedangkan pemahaman dari PT. Jade Development, restitusi pajak pertambahan nilai bisa dilakukan apabila

kelebihan pajak masukan tidak dikompensasikan, restitusi pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian atas kelebihan bayar pajak masukan.

Data Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat tahun 2014-2016 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat**  
**Tahun 2014-2016**

No.	Tahun Pajak	Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
1.	2014	(19,802,509,240)
2.	2015	(58,589,364,513)
3.	2016	(28,355,231,598)

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Barat, 2017, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.5 angka yang dikurung merupakan pengurang penerimaan pajak pertambahan nilai. angka restitusi pajak pertambahan nilai paling tinggi pada tahun 2015. Tingginya angka restitusi pajak pertambahan nilai disebabkan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor. Hal ini dinyatakan oleh Musyafar.

*“Restitusinya itu tinggi dikarenakan kegiatan ekspor, umumnya yang restitusi itu kan yang ekspor itu, ketika ekspor itu kan pajak keluarannya 0% jadi semuanya pajak masukan dihitung dan bisa dikembalikan.”*

Berikut ini penjelasan Yoso mengenai prosedur pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai.

*“Prosedur pengajuan restitusi melalui pengisian di SPT masa PPN. Kalau misalnya secara formal sudah sesuai maka diterima dalam artian SPT masa PPN sudah masuk dan akan diproses lebih lanjut, kita harus melalui penelitian dan pemeriksaan. Kalau di undang-undang sesuai dengan jangka waktu hak dari wajib pajak pemeriksaan dilakukan selama satu tahun.”*

Berdasarkan penjelasan dari Yoso di atas, prosedur pengajuan restitusi lebih rumit dibanding dengan kompensasi yakni jika terjadi lebih

bayar, PKP dapat mengajukan restitusi dengan mencentang restitusi pada pengisian SPT Masa PPN. Setelah SPT Masa PPN diterima, akan diproses lebih lanjut dengan melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran adanya lebih bayar tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak perlu adanya kerjasama dengan PKP yang mengajukan restitusi untuk memudahkan dan mempercepat proses restitusi dan pencairan dana restitusi tersebut. Pencairan dana restitusi pajak pertambahan nilai tidak selalu sama dengan yang diajukan oleh pengusaha kena pajak. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Musyafar

*“Pencairan dana restitusi tidak selalu sama dengan yang diajukan oleh pengusaha kena pajak, tergantung dari benar tidaknya objek pajak yang dikreditkan. pencairan dana tersebut bisa sesuai jika memadai kelengkapan data dan bukti-bukti transaksi itu benar-benar terjadi serta sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan. Kita minta data-data seperti SPT masa PPN, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, data pembelian, data penjualan, data utang piutang, rekening koran, dokumen ekspor, dokumen impor dan kemudian akan kami lakukan konfirmasi ke pihak terkait untuk meyakini kebenaran, keabsahan dan kevalidan data-data tersebut. jika malah ternyata dari hasil pemeriksaan didapati kurang bayar maka wajib pajak harus menyetorkan PPN tersebut dan dikenai sanksi administrasi.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, pencairan dana restitusi tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kerjasama antara pihak pajak untuk memeriksa dan PKP untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan supaya proses lebih mudah dan lebih cepat. Apabila dari hasil pemeriksaan didapati kurang bayar maka PKP harus menyetorkan kurang bayar tersebut beserta sanksi administrasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

#### 4.1.2.14 Analisis Hambatan Proses kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Proses kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang membuat proses kompensasi dan restitusi menjadi lambat. Perolehan data mengenai hambatan proses kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai peneliti melakukan wawancara terhadap Yoso. Menurut Yoso, hambatan dalam proses restitusi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

*“hambatan dari proses restitusi itu umumnya sama, yaitu pada kelengkapan data, kadang wajib pajak tidak semua melek IT, pembukuan, kadang sederhana bukti-bukti pendukung pembukuannya, padahal di satu sisi persyaratan untuk dapat diproses lebih lanjut itu kan ada kelengkapan bukti pembukuannya tersebut.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa hambatan dalam proses restitusi pajak pertambahan nilai dikarenakan PKP yang tidak semua mengerti dalam hal pembukuan serta pendukung pembukuan. pembukuan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat diproses lebih lanjut. Apabila PKP belum bisa menyiapkan pembukuan beserta data pendukungnya, proses restitusi akan semakin lama.

#### 4.1.2.15 Analisis Solusi untuk Meminimalisir Hambatan

Pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat memiliki solusi untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses kompensasi dan restitusi PPN. Peneliti melakukan wawancara terhadap Yoso terkait dengan bagaimana solusi untuk meminimalisir hambatan

tersebut. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam proses kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai. Berikut ini solusi yang dipaparkan oleh Yoso:

*“Solusi untuk meminimalisir hambatan adalah sosialisasi yang berkesinambungan, memberikan bimbingan, pengarahan pada saat pengisian SPT, awalnya kan wajib pajak tersebut konsultasi pada account representative mengenai prosesnya serta dokumen-dokumen apa yang perlu dilampirkan.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk meminimalisir hambatan tersebut pihak pajak melakukan sosialisas, memberikan bimbingan serta pengarahan pada saat pengisian SPT dengan bantuan *account representative*. Dengan demikian PKP mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang perlu dilampirkan untuk proses pemeriksaan restitusi PPN sehingga akan memudahkan pihak pajak serta mempercepat proses restitusi tersebut.

#### 4.1.2.16 Analisis Harapan Terkait Kebijakan Kompensasi dan Restitusi PPN

Pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat memiliki harapan terkait kebijakan kompensasi dan restitusi PPN yang merupakan pengurang penerimaan pajak pertambahan nilai supaya penerimaan pajak pertambahan nilai tetap dan/atau melebihi angka yang ditargetkan. Peneliti melakukan wawancara terhadap Musyafar dan Yoso terkait harapan terkait kebijakan kompensasi dan restitusi PPN. Dari hasil wawancara terhadap Yoso dan Musyafar, harapan ke depan terkait kebijakan kompensasi dan restitusi

pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Harapan yang dipaparkan oleh Yoso adalah sebagai berikut:

*“wajib pajak semakin sadar pada kewajiban pembukuan, khususnya restitusi itu menyangkut pengeluaran kas negara, maka prinsip kehati-hatian harus dijalankan. Kita berharap khususnya di sidoarjo barat dengan adanya penerimaan yang ditargetkan oleh kantor pusat tidak ada itu yang namanya restitusi, kalau bisa kedepannya kalau ada lebih bayar ya buat negara aja, jadi tidak repot-repot mengeluarkan. Kalau restitusi kan diminta lagi, jadi kita terpaksa mengeluarkan kas negara.”*

Sedangkan Musyafar menjelaskan harapan ke depan terkait kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

*“kalau dari segi kantor, terkait restitusi, ada usulan bagaimana kalau pajak pertambahan nilai dibuat final saja, tidak ada sistem restitusi. Namun hal tersebut beresiko. apalagi kalau ada faktur pajak fiktif itu merugikan negara. Sampai tahun 2015 masih ada faktur pajak fiktif. Tapi sekarang kita pakai e-faktur itu dapat meminimalisir 90% kecurangan tersebut.”*

Menurut pihak pajak, restitusi merupakan sistem yang mengharuskan negara mengeluarkan kembali penerimaan pajak yang diterima. Jadi mereka berharap agar tidak ada lagi sistem restitusi.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.2.9 Kewajiban Setor Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan perpajakan di Indonesia mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat pembukuan akan dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, CV. Wahana Indokarya merupakan pengusaha Kena Pajak yang dicabut izinnya karena tidak membuat pembukuan. Tujuan dari penyelenggaraan pembukuan adalah

untuk mempermudah perhitungan PPN dan PPnBM yang akan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai. Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan apabila pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak didapati lebih besar dari pajak masukan. Penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) disampaikan (UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 1). Kewajiban setor pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah dilaksanakan sesuai prosedur. Batas waktu penyetoran PPN yang dilakukan oleh PKP di KPP Pratama Sidoarjo Barat juga sesuai dengan Undang-Undang yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat 1.

#### 4.2.10 Kewajiban Laporan Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan penyelenggaran pembukuan lainnya adalah untuk mempermudah dalam pengisian SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2). Kewajiban lapor pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah dilaksanakan sesuai prosedur yakni tidak

melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 2.

#### 4.2.11 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penelitian selanjutnya adalah bagaimana tingkat pemahaman Pengusaha Kena Pajak di wilayah KPP Pratama Sidoarjo Barat tentang pajak pertambahan nilai. Pemahaman tentang aturan pajak pertambahan nilai dari masing-masing responden berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka memahami aturan-aturan tersebut meskipun hanya aturan dasar pajak pertambahan nilai. Menurut peneliti, pemahaman mengenai aturan-aturan tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Apabila wajib pajak memahami aturan-aturan pajak pertambahan nilai maka wajib pajak melaksanakan kewajiban setor dan lapor pajak pertambahan nilai sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Cahyandari, 2013) bahwa pemahaman Pengusaha Kena Pajak mengenai PPN berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai lainnya adalah sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang semakin modern berbasis elektronik seperti E-Faktur. E-faktur merupakan faktur pajak yang berbentuk elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang telah wajib membuat E-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga dikenai sanksi pajak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Menurut peneliti, pihak fiskus memberi kemudahan untuk wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang sudah modern seperti E-Faktur semakin memudahkan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk meminta kode dan nomor faktur pajak. Namun ada juga kelemahan dalam penerapan E-Faktur tersebut yakni apabila pengusaha kena pajak yang masih belum faham dalam penggunaan E-Faktur tersebut yang akan mengakibatkan pengusaha kena pajak lambat dalam penyetoran pajak pertambahan nilai.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai. Kompensasi dan restitusi PPN tersebut menjadi pengurang penerimaan pajak pertambahan nilai. Jadi semakin banyak pengusaha kena pajak yang melakukan kompensasi maupun restitusi PPN maka semakin besar angka kompensasi dan restitusi PPN tersebut sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai tersebut juga akan semakin berkurang. Kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai akan diulas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

#### 4.2.12 Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 4, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Hal tersebut belum banyak diketahui oleh pengusaha kena pajak yang mana dalam pengisian kuesioner hanya tiga dari tujuh responden yang mengetahui mengenai kompensasi restitusi PPN dan terlihat juga pada data kuesioner yang melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai hanya empat dari tujuh responden.

Menurut peneliti, Pengusaha Kena Pajak lebih memilih melakukan kompensasi pajak pertambahan nilai dikarenakan mudah dalam pengajuannya dan tanpa adanya pemeriksaan. Namun apabila pengusaha kena pajak tersebut melakukan kompensasi terus menerus dan berturut-turut memang perlu adanya pemeriksaan karena menyangkut benar tidaknya barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang telah dikreditkan. Meskipun lebih bayar dari pajak masukan tersebut tidak dikembalikan, namun dapat diakumulasikan ke masa pajak berikutnya.

Prosedur dalam mengajukan kompensasi pajak pertambahan nilai lebih mudah dibanding restitusi yakni jika ada kelebihan bayar pajak pertambahan nilai, Pengusaha Kena Pajak hanya perlu mengisi SPT masa PPN pada masa yang ada lebih bayar tersebut kemudian ada kolom dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dikompensasikan ke masa pajak lainnya.

#### 4.2.13 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, sama halnya dengan kompensasi pajak pertambahan nilai, aturan-aturan mengenai restitusi pajak pertambahan nilai belum banyak yang dipahami oleh

pengusaha kena pajak di wilayah kerja KPP pratama Sidoarjo Barat. Menurut peneliti, ketidakpahaman pengusaha kena pajak tersebut karena faktor dari pengusaha kena pajak itu sendiri, dikarenakan pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah melakukan sosialisasi berkesinambungan.

Restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat banyak diajukan oleh pengusaha kena pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Pengenaan PPN hakikatnya hanyalah terjadi pada barang yang digunakan dalam negeri sedangkan ekspor pengguna/pembeli barang merupakan subjek luar negeri jadi sepatutnya atas pajak masukan yang telah dibayarkan perlu adanya pengembalian. Hal ini didukung dengan peraturan tarif untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan tujuan ekspor yaitu 0% (UU No. 42 Tahun 2009).

Prosedur pengajuan restitusi PPN di KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah sesuai dengan PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang mekanisme pengembalian (restitusi) PPN atau PPnBM. Pengusaha Kena Pajak mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai melalui SPT masa PPN atau bisa dengan form pengajuan restitusi, kemudian dilakukan penelitian dan diterbitkannya SKPPKP jika memang penelitian dianggap benar bahwa Pengusaha Kena Pajak mengalami lebih bayar. Setelah penelitian, pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat mengusulkan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen, maka dari itu fungsional

pemeriksa meminta dokumen-dokumen pendukung kepada Pengusaha Kena Pajak terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila memang benar adanya kelebihan bayar maka diterbitkan SKPLB.

Menurut peneliti, memang perlu adanya pemeriksaan mengenai pengembalian kelebihan bayar (restitusi) pajak pertambahan nilai. Hal ini dikarenakan menyangkut adanya kas yang sudah masuk dan diterima oleh negara dari penyetoran pajak pertambahan nilai maka dikeluarkan kembali oleh negara. Maka dari itu pemeriksaan perlu dilakukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan dari Pengusaha Kena Pajak misalnya adanya faktur pajak fiktif yang telah dipaparkan oleh Musyafar pada Tahun 2015 masih ada faktur pajak fiktif di KPP Pratama Sidoarjo Barat.

Pencairan dana restitusi bergantung pada hasil pemeriksaan, dimana jika memang hasil pemeriksaan itu sesuai dengan lebih bayar yang diajukan maka pencairan dana tersebut juga akan sesuai dan jika dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata didapati kurang bayar maka pengusaha kena pajak tersebut harus menyetorkan kurang bayar beserta dikenai sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai dengan PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang mekanisme pengembalian (restitusi) PPN atau PPnBM.

#### 4.2.14 Hambatan Proses Kompensasi dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Hambatan dalam proses kompensasi pajak pertambahan nilai tidak dijelaskan oleh pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat. Menurut peneliti, di

KPP Pratama Sidoarjo Barat tidak mendapati hambatan dalam menangani proses kompensasi pajak pertambahan nilai dikarenakan prosedur pengajuan kompensasi pajak pertambahan nilai yang sangat mudah yakni jika ada kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di centang pada dikompensasikan ke masa pajak berikutnya di SPT masa PPN maka dengan otomatis menjadi pengurang angka pajak pertambahan nilai di masa pajak berikutnya. Adapun hambatan-hambatan restitusi pajak pertambahan nilai dijelaskan oleh Yoso yaitu mengenai kelengkapan dokumen-dokumen dari Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut yang menjadikan lamanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat.

#### 4.2.15 Solusi Untuk Meminimalisir Hambatan

Pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat sudah memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam mengajukan kompensasi dan restitusi PPN. Pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat meberikan sosialisasi secara berkesinambungan, bimbingan serta penyuluhan kepada Pengusaha Kena Pajak yang berkeinginan untuk memperoleh haknya dalam hal pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai. Pengusaha Kena Pajak dapat berkonsultasi dengan *account representative* terkait dengan pengajuan kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai.

#### 4.2.16 Harapan Terkait Kebijakan Kompensasi dan Restitusi PPN

Peneliti tidak sependapat dengan yang dipaparkan oleh Yoso terkait dengan keterpaksaan untuk mengeluarkan kas negara untuk pengembalian kelebihan bayar pajak pertambahan nilai (restitusi PPN) dikarenakan dana

tersebut sebenarnya memang sudah masuk ke kas negara tetapi jika memang benar dari hasil pemeriksaan Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami lebih bayar maka memang harus dikembalikan dikarenakan dana tersebut juga masih hak Pengusaha Kena Pajak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai merupakan hak Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan restitusi pajak yang setelah pemeriksaan memang terjadi lebih bayar, dana yang telah masuk ke kas negara tersebut harus dikembalikan sesuai lebih bayar tersebut. Apabila pihak kantor pajak mengembalikan dana restitusi tersebut tidak sesuai maka sama halnya pihak kantor pajak memakan harta dengan jalan yang batil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak melakukan kewajiban setor dan lapor pajak pertambahan nilai sesuai dengan prosedur dan batas waktu sesuai UU No. 42 tahun 2009 Pasal 15A. Hal tersebut mempengaruhi penerimaan PPN pada KPP Pratama Sidoarjo Barat.
2. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat yaitu sistem pemungutan pajak berupa E-Faktur yang memudahkan pengusaha kena pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan dapat meminimalisir kecurangan adanya faktur pajak fiktif. Kompensasi dan restitusi PPN juga mempengaruhi penerimaan PPN pada KPP Pratama Sidoarjo Barat. Kompensasi dan restitusi PPN menjadi pengurang penerimaan pajak pertambahan Nilai di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Namun, tidak tercapainya target pajak Tahun 2015 bukan disebabkan oleh kompensasi dan restitusi PPN melainkan dikarenakan adanya Wajib Pajak yang pindah, pemusatan PPN pada kantor pusat, perlambatan ekonomi global.

3. Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat lebih memilih mengajukan kompensasi PPN untuk lebih bayar PPN dibanding dengan restitusi PPN dikarenakan proses kompensasi PPN yang lebih mudah dibanding dengan restitusi PPN, namun PKP tidak mendapat pengembalian dana jika memilih mengajukan kompensasi PPN, lebih bayar PPN akan dikompensasikan ke masa pajak yang diinginkan oleh PKP.
4. Restitusi PPN yang terjadi di KPP Pratama Sidoarjo Barat banyak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor. Pengenaan PPN hakikatnya hanyalah terjadi pada barang yang digunakan dalam negeri sedangkan ekspor pengguna/pembeli barang merupakan subjek luar negeri jadi sepatutnya atas pajak masukan yang telah dibayarkan perlu adanya pengembalian.
5. Hambatan yang terjadi pada saat proses restitusi PPN di KPP Pratama Sidoarjo barat yaitu ketidaklengkapan dokumen yang digunakan dalam proses pemeriksaan restitusi.
6. Solusi untuk meminimalkan hambatan tersebut, pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat melakukan sosialisasi yang berkesinambungan, bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh *account representative*.
7. Harapan pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat dari adanya kebijakan restitusi PPN adalah tidak diberlakukannya lagi sistem restitusi PPN agar tidak ada pengeluaran dana yang sudah masuk ke kas negara.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Sidoarjo Barat, peneliti mencoba memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Saran untuk peneliti selanjutnya, supaya meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana meminimalisir Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan kompensasi dan restitusi PPN di Wilayah Kerja KPP Pratama Sidoarjo Barat agar target penerimaan PPN terpenuhi.

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

- Ali, Abu Ibrahim Muhammad. (2006). *Pajak dalam Islam (disalin dari majalah Al-Furqon, Edisi I, Tahun VI/Sya'ban 1427/2006)*. Diperoleh dari <http://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-idlam.html> pada tanggal 13 Maret 2017 pukul: 22.35 WIB
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas dan Pekerjaan Bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyandari, Octaria. (2013). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Kepatuhan dan Pemahaman Pengusaha Kena Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya.
- Djuanda dan Lubis. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fawaz, Muhammad Wasitho Abu. (2011). *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*. Diperoleh tanggal 22 November 2016 pukul: 19.20 dari <https://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/الفقہ-فی-والجمارك-الضرائب-أحكام-الإس/>
- Gita. (2010). *Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: Uin Maliki Press.
- Karina, Metta. (2013). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. ejournal. STIE MDP.
- Mangundap, Purnama V. dan Victorina Z. Tirayoh. (2016). *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Emba Vol 4 No 1. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mustami, Adinda Ade. (2016). *Restitusi Pajak 2015 semakin menggendut*. diperoleh pada tanggal 22 November 2016 pukul:19.49 dari [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id).

Nuraeni, Dwi. (2011). *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Oktavia, Sarah, dkk. (2015). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT XYZ)*. Jurnal Perpajakan Vol. 7 No. 1. Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (lampiran).

Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.03/2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Purwono, (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Qardhawi, Yusuf. (1993). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarmusa.

Sukardji, Untung. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi 2015*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supit, Wandha Marina, dkk. (2014). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Emba. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Tim FE UIN MALIKI. (2015). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

[www.kppsidoarjobarat.com](http://www.kppsidoarjobarat.com)



## **Lampiran-Lampiran**

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pencapaian penerimaan PPN tahun 2016?
2. Apa penyebab naik/turunnya penerimaan PPN?
3. Apakah pencapaian penerimaan PPN dipengaruhi oleh adanya kompensasi dan restitusi PPN? Lebih dipengaruhi kompensasi ataukah restitusi?
4. Lebih banyak mana PKP yang mengajukan kompensasi atau restitusi? Mengapa demikian?
5. Apa yang menyebabkan naik/turunnya angka kompensasi PPN dan Restitusi PPN?
6. Apakah PKP yang mengajukan kompensasi dan restitusi sudah sesuai dengan prosedur yang ada? Jika tidak, apa yang menjadikan PKP tersebut tidak sesuai prosedur dalam mengajukan kompensasi maupun restitusi?
7. Apa hambatan yang terjadi dalam pengajuan kompensasi dan/atau restitusi?
8. Apa solusi yang ditawarkan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat dalam mengatasi hambatan tersebut?
9. Apa harapan ke depan terkait kebijakan kompensasi dan restitusi PPN?

## Rekapitulasi Hasil Kuesioner

No.	Uraian	Hasil
1.	Pengusaha Kena Pajak yang membuat pembukuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa bantuan pihak ketiga</li> <li>- Dengan bantuan pihak ketiga</li> <li>- Tidak membuat pembukuan</li> </ul>	5 Responden 1 Responden 1 Responden
2.	Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kewajiban setor Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa bantuan pihak ketiga</li> <li>- Dengan bantuan pihak ketiga</li> <li>- Tidak melakukan kewajiban setor</li> </ul>	7 Responden - -
3.	Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kewajiban lapor Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanpa bantuan pihak ketiga</li> <li>- Dengan bantuan pihak ketiga</li> <li>- Tidak melakukan kewajiban lapor</li> </ul>	7 Responden - -
4.	Pengusaha Kena Pajak yang memahami aturan-aturan Pajak Pertambahan Nilai	7 Responden
5.	Pengusaha Kena Pajak yang memahami aturan-aturan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai	3 Responden
6.	Pengusaha Kena Pajak yang memahami aturan-aturan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	2 Responden
7.	Pengusaha Kena Pajak yang pernah mengajukan Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai	4 Responden
8.	Pengusaha Kena Pajak yang pernah mengajukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	-

Keterangan:

Jumlah Responden (Pengusaha Kena Pajak) : 7 Responden

## Kuesioner Tentang Pengajuan Kompensasi dan Restitusi

Daftar kuesioner yang saya sampaikan pada saudara saya harap diisi dengan jujur dan apa adanya, karena jawaban saudara akan kami pakai untuk penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN yaitu kompensasi dan restitusi PPN. Kuesioner ini tidak akan berpengaruh pada nilai PPN yang akan anda setorkan, jadi saya harap anda dapat memberikan informasi yang sesuai. Atas kesediaan dan partisipasi anda, saya ucapkan terima kasih.

### Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Pertanyaan yang berupa isian, dimohon mengisi jawaban pada tempat yang telah disediakan.

**Identitas Responden** :

**Nama Lengkap (boleh diisi/tidak)** :

**Wajib Pajak** : Orang Pribadi/ Badan/ Badan Usaha Tetap

**Jenis Usaha** :

**NPPKP** :

### Kuisisioner Terbuka

1. Apakah anda membuat pembukuan?  
 .....  
 .....
2. Apakah dalam membuat pembukuan meminta bantuan pada pihak ketiga? Siapa pihak ketiga tersebut? Kenapa demikian?  
 .....  
 .....  
 .....
3. Apakah dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai anda meminta bantuan kepada pihak ketiga? Siapa pihak ketiga tersebut? Kenapa demikian?  
 .....  
 .....
4. Apakah dalam melaporkan pajak pertambahan nilai anda meminta bantuan pada pihak ketiga? Siapa pihak ketiga tersebut? Kenapa demikian?  
 .....  
 .....  
 .....

5. Apakah anda selalu menyetorkan pajak pertambahan nilai?

.....  
.....

6. Kapan anda melakukan kewajiban setor pajak pertambahan nilai?

.....  
.....

7. Kapan anda melakukan kewajiban lapor pajak pertambahan nilai?

.....  
.....

8. Jelaskan pemahaman anda mengenai aturan-aturan pajak pertambahan nilai!

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

9. Jelaskan pemahaman anda mengenai aturan-aturan kompensasi pajak pertambahan nilai!

.....  
.....  
.....  
.....

10. Jelaskan pemahaman anda mengenai aturan-aturan restitusi pajak pertambahan nilai!

.....  
.....  
.....  
.....

11. Jelaskan perbedaan kompensasi dan restitusi pajak pertambahan nilai?

.....  
.....  
.....  
.....

12. Apakah anda menggunakan fasilitas kompensasi pajak pertambahan nilai? Kenapa demikian?

.....  
.....  
.....

13. Apakah anda menggunakan fasilitas restitusi pajak pertambahan nilai? Kenapa demikian?

.....  
.....  
.....  
.....

14. Kapan anda mengajukan kompensasi pajak pertambahan nilai?

.....  
.....  
.....  
.....

15. Kapan anda mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai?

.....  
.....  
.....

16. Kapan pencairan restitusi pajak pertambahan nilai yang anda ajukan? Apakah sesuai dengan prosedur pencairan?

.....  
.....

17. Apakah nilai pencairan restitusi pajak pertambahan nilai anda sama dengan yang anda ajukan? Jika tidak, kenapa demikian?

.....  
.....  
.....

18. Apakah fasilitas kompensasi dan restitusi tersebut memberikan keadilan? Jika tidak, kenapa demikian?

.....  
.....  
.....  
.....

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Agustin Mauludiyah  
NIM/Jurusan : 13520049/ Akuntansi  
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak  
Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	29 September 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	21 November 2016	ACC Judul	2. 
3.	03 Januari 2017	Proposal	3. 
4.	09 Januari 2017	Revisi & Acc Proposal	4. 
5.	17 Januari 2017	Seminar Proposal	5. 
6.	23 Januari 2017	Bimbingan Kuesioner	6. 
7.	24 Januari 2017	Acc Proposal	7. 
8.	18 Maret 2017	Skripsi Bab I-V	8. 
9.	24 Maret 2017	Revisi & Acc Skripsi	9. 
10.	06 April 2017	Acc Keseluruhan	10. 

Malang, 06 April 2017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA

NIP. 197203222008012005

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Agustin Mauludiyah

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 27 Agustus 1994

Alamat Asal : Desa Sumokali RT 013 RW 003 Kec. Candi Kab. Sidoarjo

Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 17 Lowokwaru-Malang

Telepon/Hp : 083834661092

E-mail : diyah.dp@gmail.com

Facebook : Agustin Mauludiyah

### **Pendidikan Formal**

1999-2000 : TK. Al Hidayah Sumokali

2000-2006 : MINU Sumokali

2006-2009 : SMP Islam Sidoarjo

2009-2012 : SMA Islam Sidoarjo

2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2013-2014 : Program Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maliki Malang

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta pelatihan manasik haji Ma'had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Pelatihan Makalah dan Teknik Presentasi Ma'had Sunan Ampel Al Ali Tahun 2013
- Peserta Talk Show Akuntansi Perkebunan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013.
- Peserta Sosialisasi dan Pelatihan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, *E-Filing*, dan *Billing System* Tax Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016) di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Peserta Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Integratif di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.

Malang, 06 April 2017

Agustin Mauludiyah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN BAYA JUMEDA NO 97, SIDOARJO 61254  
TELEPON (031) 4879480 FAKS (031) 4873982 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KONSUMEN (031) 4908000

Nomor S- 2C /WPJ.24/BD 05/2017  
Sifat Biasa  
Hal Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Sidoarjo Barat  
Jalan Lingkar Barat Gelora Delta  
Sidoarjo

Sehubungan dengan surat dari Dekan Nomor Un.3.5/TL.00/0016/2017 tanggal 10  
Januari 2017 hal Izin Penelitian Riset atas

Nama/NPM Agustin Mauludiyah / 13520049  
Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Judul Skripsi "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan  
Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Sidoarjo Barat"

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut:  
[perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas.



Junaidi Eko Widodo  
NIP 1968062419890310